



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TRI RAHAYU HANDAYANI, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Sukoharjo pada tanggal 1-01-1978, Umur: 45 tahun, Pekerjaan: Karyawan swasta, Pendidikan terakhir: SLTA bertempat tinggal/kediaman di Dukuh Kalitan RT/RW 01/05 Desa/Kelurahan Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3311124101780005 dalam hal ini memberikan kuasa kepada KURNIAWAN ADIBROTO, S.H., CLA. dan MUHAMMAD ARIF PRABOWO, S.H., Advokat di Kantor Hukum/ Law Office "AK & Friends" yang beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No. 18 Penumping Laweyan Surakarta 57141 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. TRI ENDAH WAHYUNINGSIH, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, 15-08-1969, Pekerjaan: Karyawan swasta bertempat tinggal/kediaman di Dukuh Kalitan RT/RW 01/05 Desa/Kelurahan Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat I**;

2. SUGENG SUSANTO; Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Sukoharjo, 16-12-1978, Umur: 44 tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan terakhir: SLTA, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3311121612780004 bertempat tinggal/kediaman di Dukuh Kalitan RT/RW 01/05 Desa/Kelurahan Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. PUTUT KUNTADI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dukuh Waru RT 03 RW 05 Desa Waru Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



3. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 310 Ngepeng, Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa/diwakili oleh SULARTO, A.Ptnh., M.M., BINTORO SAHID DW, A. Ptnh., dan SIGIT CAHYA KURNIAWAN, S.H., kesemuanya ASN/Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 720/SKu-33.11.MP.01.02/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan jawab jinawab dan bukti permulaan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 24 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 25 Mei 2023 dicatat dalam Register Nomor: 57/Pdt.G/2023/PN Skh telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dasar atau alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat II terikat dalam hubungan hukum perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2002 dan tidak diperjanjikan adanya perjanjian pisah harta di antara keduanya. Akan tetapi saat gugatan ini diajukan perkawinan Penggugat dan Tergugat II tersebut dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana ternyata pada Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 02 Januari 2023 Nomor: 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh yang berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat II tersebut, Tergugat II membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam SHGB No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan: tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.

atau yang dikenal dengan tanah dan bangunan rumah yang terletak atau berlokasi di Perum Griya Kertonatan Blok G.27/BLG, Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo – 57166, tanah dan bangunan mana saat gugatan *a quo* diajukan ke muka pengadilan hak atas tanah dan bangunan tersebut di atas telah ditingkatkan, semula tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi tanah dan bangunan dengan Hak Milik (HM) sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai “**objek sengketa**”.

3. Bahwa Tergugat I membeli objek sengketa melalui kredit pemilikan rumah (KPR) BTN, akan tetapi karena pada akhirnya Tergugat I tidak sanggup membayar angsuran kreditnya maka Tergugat II selaku adik kandungnya menawarkan dirinya untuk meneruskan angsuran tersebut dalam upayanya membeli objek sengketa dari Tergugat I dengan cara alih debitur KPR.

4. Bahwa Tergugat I yang setuju dengan penawaran pada angka 3 di atas mempersilakan Tergugat II untuk membayar angsuran KPR objek sengketa tersebut yang tentu saja melibatkan Penggugat (waktu itu adalah istri Penggugat) dalam membayar angsuran/cicilan objek sengketa.

5. Bahwa pada tanggal 29 April 2005, Tergugat II melunasi jual beli objek sengketa kepada Tergugat II sebagaimana dinyatakan secara tegas dan terang benderang dalam Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2005 yang dilegalisasi oleh Andriati Bintarsih, SH., Notaris di Sukoharjo. Dengan adanya pelunasan tersebut maka menurut hukum hak kepemilikan atas objek sengketa telah beralih semula milik Tergugat I menjadi milik Tergugat II.

6. Bahwa meskipun jual beli objek sengketa telah dianggap lunas oleh Para Tergugat namun jual beli dimaksud belum dapat diaktakan, karena saat Tergugat II melakukan pelunasan jual beli pada tanggal 29 April 2005 objek sengketa masih dalam masa KPR. Hal tersebut diuraikan

Halaman 3 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



pada angka 2 Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2005, dari Perjanjian tersebut diketahui pula bahwa jual beli di antara Para Tergugat bukanlah jual beli putus melainkan jual beli dengan cara alih debitor KPR.

7. Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa secara substansi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2005 menurut hukum haruslah dikualifikasikan sebagai perjanjian pengikatan jual beli objek sengketa di antara Para Tergugat. Alasan Penggugat untuk menyatakan hal tersebut berdasarkan uraian angka 2 perjanjian di atas yang pada prinsipnya menyatakan :

“ Pihak Ke 2 (Kedua) bersedia untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan guna keperluan alih debitor di BTN (Bank Tabungan Negara) maupun surat-surat yang lainnya untuk keperluan balik nama sertifikat ke atas nama Tuan Sugeng Susanto, dst”

dari uraian di atas ditemukan fakta tak terbantahkan bahwa Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas objek sengketa kepada Tergugat II.

8. Bahwa salah satu fakta yang membuktikan jika Tergugat I telah melepaskan hak kepemilikan atas objek sengketa adalah selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat II (medio 2002 sampai dengan Januari 2022), objek sengketa telah beberapa kali disewakan kepada pihak ketiga dan uang hasil menyewakan objek sengketa secara nyata diterima, dinikmati, dan dimanfaatkan oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa ada keberatan apapun dari Tergugat I.

9. Bahwa dengan beralihnya hak kepemilikan objek sengketa semula milik Tergugat I menjadi milik Tergugat II dan dari substansi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2005 diketahui secara terang benderang bahwa pencantuman nama Tergugat I sebagai pemilik objek sengketa hanyalah sekedar pinjam nama (*nominee*), hal tersebut dimungkinkan karena saat pelunasan jual beli dilakukan objek sengketa masih dalam masa kredit sehingga sangat mustahil dilakukan balik nama menjadi atas nama Tergugat II.

10. Bahwa dengan beralih hak kepemilikan objek sengketa dari Tergugat I ke Tergugat II, maka objek sengketa secara hukum menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat II, dengan demikian terhadap



objek sengketa Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat II sehingga seluruh perbuatan hukum terhadap objek sengkedaata harus sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Tergugat II.

11. Bahwa pada sekitar bulan April 2023, saat melakukan pengecekan ulang pencatatan blokir terhadap atas SHGB No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Penggugat mendapati bahwa telah terjadi peningkatan hak objek sengketa yang semula tanah dan bangunan dengan status HGB menjadi tanah dan bangunan dengan status HM. Penggugat merasa kaget dan heran karena dirinya tidak pernah diminta izin untuk meningkatkan hak objek sengketa oleh Para Tergugat.

12. Bahwa telah diuraikan pada posita angka 9 dan 10 di atas, bahwa kepemilikan objek sengketa telah beralih dan menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat II, oleh karena itu Para Tergugat sudah tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

13. Bahwa adalah suatu hal mustahil apabila Tergugat II sebagai pemilik objek sengketa sesungguhnya tidak mengetahui perbuatan Tergugat I apalagi Tergugat II saat ini bekerja dan atau membantu usaha warung milik Tergugat II, dari rangkaian peristiwa yang terjadi timbul kesan Tergugat II sengaja membiarkan tindakan Tergugat I.

14. Bahwa Penggugat menduga bahwa peningkatan hak objek sengketa merupakan akal-akalan Para Tergugat mengingat peningkatan hak tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat II bercerai, karena Tergugat II ingin menguasai dan memiliki sendiri objek sengketa yang merupakan harta bersama.

15. Bahwa tindakan Tergugat I meningkatkan hak atas objek sengketa, semula tanah dan bangunan dengan HGB menjadi tanah dan bangunan dengan HM secara melawan hak tanpa seizin Penggugat dan tindakan Tergugat II yang sengaja mendiamkan tindakan Tergugat I selaku kakak kandungnya serta tmerupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun imateriil sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



- a. Kerugian materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) karena Penggugat karena peceeraiannya dengan Tergugat II tidak dapat segera membagi objek sengketa sebagai harta bersama.
- b. Kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai akibat perasaan tertekan yang menyebabkan Penggugat tidak dapat fokus bekerja untuk mencari nafkah

16. Bahwa karena Penggugat mempunyai hak atas objek sengketa dan berkeinginan mempertahankan hak-nya tersebut maka Penggugat mengajukan perkara ini ke muka Pengadilan Negeri Sukoharjo selanjutnya mohon putusan.

17. Bahwa karena Tergugat I terbukti telah menjual objek sengketa kepada Tergugat II berdasarkan Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 29 April 2005 yang hingga gugatan *a quo* jual beli tersebut belum diaktakan maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH **yang saat gugatan ini diajukan ke muka pengadilan telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:**

Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.

adalah milik SUGENG SUSANTO (Tergugat II).

18. Bahwa karena objek sengketa terbukti diperoleh Tergugat II pada masa perkawinannya dengan Penggugat dan terbukti pula bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat Perjanjian Pisah Harta maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama



Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH yang saat gugatan ini diajukan ke muka pengadilan telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.

adalah harta bersama Nyonya TRI RAHAYU HANDAYANI (Penggugat) dan Tuan SUGENG SUSANTO (Tergugat II) yang belum terbagi.

19. Bahwa karena Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dengan cara Tergugat II meningkatkan hak objek sengketa semula tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan menjadi tanah dan bangunan dengan Hak Milik tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat sedangkan Tergugat II terbukti mendiamkan perbuatan Tergugat I, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

20. Bahwa karena jual beli objek sengketa di antara Para Tergugat telah dinyatakan sah oleh hakim sedangkan sertipikat objek sengketa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan masih tercatat atas nama Tergugat I maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena alas haknya cacat hukum.

21. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan putusan perkara *a quo* menjadi dasar penerbitan Sertipikat Pengganti yang tercatat atas nama SUGENG SUSANTO yang kemudian diserahkan kepada Tergugat II.

22. Bahwa Turut Tergugat sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam pencatatan dan penerbitan sertipikat dijadikan pihak dalam perkara dengan tujuan agar membuka seluruh membuka warkah

Halaman 7 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



dan buku tanah tentang objek sengketa di muka persidangan agar perkara *a quo* menjadi terang dan dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan perkara *aquo*.

23. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat menjaminkan dan atau mengalihkan objek sengketa maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa.

24. Bahwa perkara ini diajukan berdasar bukti-bukti otentik dan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian dan telah melukai perasaan Penggugat serta untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

25. Bahwa karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka cukup beralasan hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng.

Berdasarkan seluruh dalil yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH **yang saat gugatan ini diajukan ke muka pengadilan telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:**

Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.



3. Menyatakan sah jual beli di antara Para Tergugat atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH yang saat gugatan ini diajukan ke muka pengadilan telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.

4. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang berupa sebidang tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m², Surat Ukur tanggal 16-12-1998 Nomor: 1587/1998, tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH yang saat gugatan ini diajukan ke muka pengadilan telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

Sebelah utara : tanah/rumah milik Heri Hartono.

Sebelah timur : tanah milik Chairul Aman.

Sebelah selatan : tanah/rumah milik Sarwini.

Sebelah barat : jalan.

adalah harta bersama Nyonya TRI RAHAYU HANDAYANI (Penggugat) dengan Tuan SUGENG SUSANTO (Tergugat II) yang belum dibagi;

5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH tidak mempunyai kekuatan yang mengikat sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian oleh karena alas haknya cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum putusan perkara ini digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH (Tergugat I) menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Tuan SUGENG SUSANTO (Tergugat II), yang selanjutnya sertipikat tersebut diserahkan kepada Tuan SUGENG SUSANTO (Tergugat II);
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Membebaskan kepada Para Tergugat atas seluruh biaya perkara yang timbul karenanya;

atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, kami mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan dan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PRASETIO UTOMO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memajukan jawaban sebagai bantahan/tangkisan terhadap gugatan sebagaimana Surat Jawaban tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

Halaman 10 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak teliti, kurang cermat, tidak jelas dan kabur serta tidak benar dan rancu, hal ini terlihat nyata dan terbukti dalam Surat Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan diajukan Penggugat pada halaman 3 posita angka 3, 4, 5 dan 6 telah menyebut secara jelas beberapa nama yaitu Bank BTN dan Notaris di Sukoharjo Andriati Bintarsih, SH yang seharusnya dan semestinya Bank BTN dan Notaris Andriati Bintarsih, SH tersebut dimasukkan dan dikut sertakan sebagai subyek dalam Surat Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat kurang subyek dan atau subyeknya tidak lengkap;
2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur (Obscuur libele) bahkan tidak benar dan sangat rancu, **sebab** dalam Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan Penggugat secara jelas dengan title atau judul nya adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum, namun terlihat dan tampak jelas dalam uraian dalil- dalil posita gugatannya telah mencampur adukkan antara permasalahan gugatan perbuatan melawan hukum dan permasalahan harta bersama atau gono- ginim, sehingga dengan demikian dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat bahkan sangat rancu, maka dari itu gugatan Penggugat seperti yang dimaksud, adalah tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa permasalahan perkara ini pernah diperiksa, disidangkan dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 02 Januari 2023 No. 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi obyek perkara yaitu salah satunya adalah sama seperti yang menjadi obyek perkara dalam gugatan Penggugat ini yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah SHGB No.130/Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo seluas \pm 60 m² atas nama **Tri Endah Wahyuningsih** (Tergugat I) yang dikenal sebagai Perumahan Griya Kertonatan Blok G.27/BLG, Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo-87166 seperti sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 2 pada Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan diajukan Penggugat tersebut. Dan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 02 Januari 2022

Halaman 11 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



No. 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi (Penggugat dalam perkara No. 57/Pdt.G/2023/PN. Skh ini : **Tri Rahayu Handayani**) tidak diterima dan tidak dikabulkan, yang mana salah satu obyek sengketa adalah sama juga dengan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.57/Pdt.G/2023/PN. Skh yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat oleh karenanya adalah dan menjadikan Nebis in idem;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama terhadap Surat Gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan melawan hukum yang mana dalam uraian dalil- dalil posita gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yang digugat dianggap Penggugat dan untuk dapat dinyatakan sebagai dan merupakan harta bersama (Gono- gini) Penggugat dan Tergugat II yang belum dibagi dan untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyinggung dan menyangkut serta mengkaitkan maupun berkenaan dengan permasalahan atau perkara harta bersama (Gono- gini) dan masing- masing pihak dalam perkara ini beragama islam, oleh karena itu mengenai kewenangan mengadili terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini yang berhak dan mempunyai kewenangan memeriksa dan menyidangkan serta mengadili adalah bukanlah Pengadilan Negeri Sukoharjo; maka dari itu Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon maaf untuk menyatakan keberatan dan menolak apabila terhadap gugatan perkara ini untuk diperiksa dan disidangkan serta di adili oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo, dikarenakan yang lebih berhak dan berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan serta mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Sukoharjo.

Berdasarkan hal- hal yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dan dalilkan dalam Eksepsi tersebut diatas, kiranya sudah layak, benar serta sudahlah tepat dan sah menurut hukum kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan sela

Halaman 12 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



untuk menerima **Eksepsi Tergugat** seluruhnya, yang untuk selanjutnya terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam Perkara Perdata Nomor. : 57/Pdt.G/2023/PN.Skh tertanggal 24 Mei 2023 untuk tidak dapat diterima dan atau dinyatakan untuk ditolak. Dan bilamana Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Pemeriksa perkara berpendapat lain, maka Tergugat I dan Tergugat II akan tetap menghormati dan mematuhi terhadap kebijakan dan kebijaksanaan serta kearifan yang akan diambil dan ditentukan serta ditetapkan oleh Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melanjutkan proses persidangan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat II pernah terikat perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2002, dan sekarang ini sudah tidak terikat lagi dalam hubungan rumah tangga (keluarga) sebagai suami- istri, dikarenakan Tergugat II sudah menceraikan Penggugat di Pengadilan Agama Sukoharjo dan telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 02 Januari 2023 No. 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh dan telah berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang tersebut dan dimaksud dalam angka 2 adalah sama sekali **tidak benar** yang lebih mengarah dan bersifat mengada- ada saja, dan **yang benar** adalah bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas \pm 60 m² seperti sebagaimana yang dimaksud dan didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 2 yang dianggap dan dimasukkan sebagai obyek sengketa tersebut dalam perkara ini betul-betul telah dibeli oleh Tergugat II : **Sugeng Susanto** dari Tergugat I : **Tri Endah Wahyuningsih** (kakak kandung Tergugat II) sudah jauh- jauh hari, bulan dan tahun sebelum Tergugat II menikah dengan Penggugat atau sekitaran 3 tahun lebih sebelum Tergugat II menikah dengan Penggugat.

Maka dengan demikian terhadap apa yang di dalilkan dan di alaskan sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan ini harus dan wajib untuk membuktikan kebenaran atas gugatannya dimuka persidangan;

Halaman 13 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



3. Bahwa posita gugatan Penggugat yang tersebut angka 3 memang benar Tergugat I membeli tanah dan bangunan rumah yang oleh Penggugat dijadikan sebagai obyek sengketa melalui kredit pemilikan rumah (KPR) BTN, namun pembelian Tergugat I atas tanah dan bangunan rumah tersebut adalah jauh- jauh hari, bulan dan tahun sebelum Penggugat menjadi istri Tergugat II : Sugeng Susanto (adik kandung Tergugat I). Jadi mengenai dan perihal lain- lain dan apa saja yang berkenaan dengan pembelian Tergugat I dari mana dan bagaimana serta dari siapa sama sekali Penggugat tidak tahu menahu dan bahkan tidak tahu sama sekali, demikian pula Tergugat II membeli tanah dan bangunan rumah dari Tergugat I (Kakak kandungnya) dari pihak Penggugat juga sama sekali tidak tahu menahu dan juga tidak tahu apa- apa dikarenakan memang pada saat pembelian Tergugat I dari orang lain maupun pembelian Tergugat II dari Tergugat I, karena memang betul- betul Penggugat belum menjadi adik ipar Tergugat I dan juga Penggugat belum menjadi istri Tergugat II. Untuk dapatnya diketahui dan sebagai fakta bahwa Penggugat menjadi adik ipar Tergugat I dan menjadi istri Tergugat II adalah pada tanggal 21 September 2002. Sehingga dalam hal ini terhadap segala apa yang didalilkan dan dikemukakan oleh Penggugat bersifat mengada- ada dan hanya mengarang ceritera belaka;

4. Bahwa lebih tidak benar lagi terhadap segala apa yang di dalilkan Penggugat dalam posita gugatannya angka 5, **sebab yang benar** adalah bahwa Penggugat tidak ada kaitan dan keterlibatannya dalam pembayaran angsuran dikarenakan Penggugat belum menjadi adik ipar Tergugat I dan belum menjadi istri Tergugat II, sehingga Tergugat II sajalah yang membayar dan mengangsurnya;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat posita angka 5 yang menyampaikan perihal pelunasan pembelian tanah dan bangunan rumah sebelum Penggugat menjadi adik ipar Tergugat I dan sebelum menjadi istri Tergugat II yang dijadikan sebagai obyek sengketa oleh Penggugat itu adalah merupakan hak dan kewajiban Tergugat II untuk membayar dan melunasinya kepada Tergugat I dikarenakan pada saat itu belum lunas, sehingga Tergugat II melakukan pembayaran pelunasannya pada tanggal 29 April 2005 melalui Notaris Sukoharjo : Andriati

Halaman 14 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



Bintarsih, SH yang ternyata dan terbukti Penggugat telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Tergugat II atau bisa dikatakan telah mencuri berkasnya. Dan dalam hal ini Tergugat II tidak mempersoalkan dan memperlmasalahkan perihal semenjak pembelian obyek sengketa terhadap Tergugat I sampai dengan sekarang ini dikarenakan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan keluarga yaitu saudara kandung kakak beradik, tapi dengan alas dasar dan hak apa sampai sampai Penggugat yang meributkan dan memperlmasalahkan bahkan sampai mengajukan gugatan dalam perkara ini ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Padahal yang seharusnya dan semestinya yang sangat berhak adalah Tergugat II untuk mengurus dan mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan bukannya Penggugat yang sudah bukan istri Tergugat II lagi dan sudah tidak ada hubungan apapun juga dengan Tergugat I. Dan lagi dalam perkara ini kenapa Notaris Sukoharjo : Andriati Bintarsih, SH tidak turut digugat pula dalam perkara ini sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat yang seharusnya malah tidak boleh ditinggalkan.

6. Bahwa mengenai dalil- dalil gugatan Penggugat posita 6, 7 dan 8 dari Tergugat I dan Tergugat II keberatan dan menyatakan tidak benar serta menolak tegas- tegas, apalagi pihak Bank BTN yang disebut Penggugat tidak turut dimasukkan sebagai Tergugat dan atau Turut Tergugat dalam perkara ini, dan Penggugat adalah tidak benar dan tidak tepat mengajukan gugatan perkara ini terhadap Tergugat I dan Tergugat II apalagi dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum adalah salah besar dan keliru serta tidak benar. Oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 tersebut tidak benar dan justru membuka tabir dan fakta terhadap sifat, watak dan perbuatan Penggugat yang terbukti melawan hukum dengan menyewa dan mengontrakkan tanah dan bangunan rumah tersebut dan uang hasil kontrakannya dikuasai, dipakai dan dinikmati sendiri secara melawan hak dan melawan hukum untuk kepentingan pribadi sendiri tanpa menghiraukan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlmasalahkan Penggugat karena Penggugat

Halaman 15 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



orangnya brutal dan nekat, apalagi Penggugat pernah mengalami sakit stress berat/depresi berat yang dilakukan pemeriksaan dan pengobatan serta minum obat secara rutin selama 6 bulan lebih dirumah sakit. Maka dari hal itu Tergugat I dan Tergugat II membiarkan saja dan tidak mempermasalahkannya karena mengawatirkan sakitnya Penggugat akan kambuh dan membahayakan. Padahal Penggugat sama sekali bukan orang yang berhak atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa ini;

8. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatan angka 9 tersebut sangatlah tidak beralasan hukum dan bersifat mengada- ada, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II memohon untuk dikesampingkan dan dinyatakan untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap segala apa yang dikemukakan dan yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 10, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 tersebut adalah salah besar dan tidak beralasan hukum dan tidak benar serta tidak tepat, sebab Penggugat adalah orang yang salah menggugat tanah dan bangunan yang dianggapnya sebagai obyek sengketa terhadap Tergugat I dan Tergugat II yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menganggap bahwa obyek yang disengketakan tersebut merupakan harta bersama (Gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat II.

Padahal dalam hal ini Tergugat II tidak mempersoalkan dan mempermasalahkannya atas obyek sengketa baik Tergugat II kepada Tergugat I atau sebaliknya Tergugat I kepada Tergugat II yang semuanya baik- baik saja, karena memang sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukumnya hubungan Tergugat I dengan Tergugat II atau sebaliknya;

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatan angka 15 sub a dan b tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak mendasar sama sekali dan justru Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyewakan dan mengontrakkan obyek sengketa tanpa seijin, tanpa sepengetahuan serta tanpa sepersetujuan Tergugat I dan atau Tergugat II selama bertahun- tahun dan digunakan serta dinikmati sendiri tanpa menghiraukan Tergugat I atau Tergugat II, apalagi ini masih mengajukan gugatan dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp.600.000.000,- (enam earus



juta rupiah) kerugian materiil dan sebesar Ro.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian immaterial yang hal itu adalah sangat mustahil dan lebih bersifat kearah pemerasan; apalagi Tergugat I hanya seorang yang buka usaha warung makan kecil- kecilan dan Tergugat II hanya seorang buruh nyopir kereta kelinci, dan disamping itu karena memang Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini betul- betul memang tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti sebagaimana yang didalilkan Penggugat. Dan bahkan obyek sengketa dalam gugatan ini apabila dihargai dengan nilai uang hanya sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) saja. Oleh karena itu Tergugat I dan II tidak membenarkan dan menolak tegas- tegas, sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membenarkan dan menolak secara tegas- tegas terhadap segala apa yang dikemukakan dan didalilkan oleh Penggugat pada posita gugatannya angka 17 s/d angka 25, sebab dalil- dalil yang disampaikan dan dikemukakan Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II mohon untuk mengesampingkan dan menolak dalil- dalil Penggugat tersebut, karena Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan tanah berikut bangunan rumah yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa tersebut adalah bukan merupakan dan bukanlah harta bersama (Gono-gini) Tergugat II dengan Penggugat. Jadi dalam hal ini Penggugat dalam perkara ini telah keliru dan salah besar serta tidak benar menggugat dengan mendudukkan TRI Endah Wahyuningsih sebagai Tergugat I dan Sugeng Susanto sebagai Tergugat II.

12. Bahwa sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dalam gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanahdan bangunan rumah yang dijadikan Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atas permohoan sita jaminan Penggugat tersebut;

Halaman 17 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



13. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatnya angka 24 yang memohon Pengadilan Negeri Sukoharjo qq Yang terhormat aelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan pengadilan untuk dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi tersebut adalah sangat tidak mendasar dan tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah dinyatakan untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan juga atas dasar gugatan Penggugat yang tidak didukung oleh alasan dan bukti yang cukup serta berdasar hukum, maka dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis hakim dan hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya dan selanjutnya menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan atau setidaknya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

B. DALAM REKONPENSII :

1. Bahwa apa yang telah tersurat dan tersirat serta telah terurai dalam jawaban konpensii tersebut, mohon untuk dapat dianggap tersebut pula dalam gugat rekonpensii ini;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensii I dan II/Tergugat Kopensii I dan II tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, dan sebaliknya menolak dalil- dalil gugatan Penggugat Konpensii/Tergugat Rekonpensii, kecuali yang secara tegas- tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensii II (Sugeng Susanto) /Tergugat Konpensii II selama perkawinan dengan Tergugat Rekonpensii sebelum perceraian terjadi dan dipuuskan Pengadilan Agama, Sukoharjo telah membeli barang-barang berupa 1 unit mobil mazda merah AD.1860.CM dan 3 unit Sepeda motor yang antara lain : Yamaha N.Max warna putih AD.3052.AOB dan Yamaha N.Max warna hitam AD.3301.AOB serta Honda Genio warna merah AD.3618.RB yang merupakan harta bersama, namun setelah perceraian terjadi dan setelah diputus Pengadilan Agama Sukoharjo, ternyata dan terbukti harta atau barang- barang tersebut yang berupa Mobil Mazda dan sepeda motor Honda Genio telah tidak ada atau telah dijual oleh Tergugat Rekonpensii tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin serta tanpa sepersetujuan Penggugat Rekonpensii II/Tergugat Konpensii I yang hasilnya

Halaman 18 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonpensi, padahal semua harta benda atau barang-barang tersebut merupakan pembelian selama perkawinan dan merupakan harta bersama (gonogini) yang belum dibagi. Maka oleh karena itu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah ternyata dan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mohon untuk dinyatakan perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonpensi memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota Pemeriksa Perkara No. 57/Pdt.G/2023/PN. Skh untuk menerima dan memeriksa gugat rekonpensi ini yang untuk selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
- Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi II : Sugeng Susanto / Tergugat Kompensi II tersebut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi II : Sugeng Susanto (Tergugat Kompensi II) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi : Tri Rahayu Handayani/Penggugat Kompensi yang telah meniadakan dan atau menjual harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita gugat rekonpensi angka 3 adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan Hukum;
4. Menghukum dan membebankan kepada Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Halaman 19 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat Rekonpensi mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah memajukan jawaban sebagaimana Surat Jawaban tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
2. Adapun mengenai semua dalil gugatan Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya di persidangan.

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban TurutTergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara .

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan sebagaimana Surat Replik atas Jawaban Para Tergugat tertanggal 13 Juli 2023 dan Surat Replik atas Jawaban Turut Tergugat tertanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Replik atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan tanggapan sebagaimana Surat Duplik Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 27 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terkait kewenangan mengadili, Penggugat mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3311124101780005 atas nama TRI RAHAYU HANDAYANI;

Bukti P-2: Fotokopi Salinan Putusan Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA.Skh;

Bukti P-3: Fotokopi Akta Cerai Nomor 0114/AC/2023/PA.Skh tanggal 6 Februari 2023 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo;

Bukti P-4: Fotokopi Surat Perjanjian Kesepakatan Bersama tertanggal 29 April 2005 yang ditandatangani Tuan Sugeng Susanto dan Ny. Tri

Halaman 20 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endah W yang telah dilegalisir tandatangannya oleh Notaris ANDRIATI BINTARSIH, S.H.;

Bukti P-5: Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130 Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah seluas 60m² (enam puluh meter persegi) atas nama pemegang hak terakhir TRI ENDAH WAHYUNINGSIH;

bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P-5 tidak ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti permulaan sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti permulaan sebagai berikut:

Bukti TT: Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02642 Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah atas nama pemegang hak TRI ENDAH WAHYUNINGSIH;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi terkait dengan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pembagian harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kurang subyek dan atau subyeknya tidak lengkap;

- Bahwa Gugatan Penggugat tidak teliti, kurang cermat, tidak jelas dan kabur serta tidak benar dan rancu, hal ini terlihat nyata dan terbukti dalam Surat Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan

Halaman 21 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



diajukan Penggugat pada halaman 3 posita angka 3, 4, 5 dan 6 telah menyebut secara jelas beberapa nama yaitu Bank BTN dan Notaris di Sukoharjo Andriati Bintarsih, SH yang seharusnya dan semestinya Bank BTN dan Notaris Andriati Bintarsih, SH tersebut dimasukkan dan dikutip sertakan sebagai subyek dalam Surat Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan diajukan oleh Penggugat tersebut;

2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libele*);

- Bahwa Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan Penggugat secara jelas dengan title atau judul nya adalah Gugatan Perbuatan melawan hukum, namun terlihat dan tampak jelas dalam uraian dalil- dalil posita gugatannya telah mencampur adukkan antara permasalahan gugatan perbuatan melawan hukum dan permasalahan harta bersama atau gono- ginim, sehingga dengan demikian dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat bahkan sangat rancu, maka dari itu gugatan Penggugat seperti yang dimaksud, adalah tidak jelas dan kabur;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

- Bahwa permasalahan perkara ini pernah diperiksa, disidangkan dan diadili serta telah diputus oleh Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 02 Januari 2023 No. 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menjadi obyek perkara yaitu salah satunya adalah sama seperti yang menjadi obyek perkara dalam gugatan Penggugat ini yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah SHGB No.130/Kertonatan, Kartasura, Sukoharjo seluas \pm 60 m2 atas nama **Tri Endah Wahyuningsih** (Tergugat I) yang dikenal sebagai Perumahan Griya Kertonatan Blok G.27/BLG, Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo-87166 seperti sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 2 pada Gugatan Perbuatan melawan hukum yang dibuat dan diajukan Penggugat tersebut. Dan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 02 Januari 2022 No. 1123/Pdt.G/2022/PA. Skh yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut terhadap gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi (Penggugat dalam perkara No. 57/Pdt.G/2023/PN. Skh ini : **Tri Rahayu Handayani**) tidak diterima dan tidak dikabulkan, yang

Halaman 22 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



mana salah satu obyek sengketa adalah sama juga dengan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No.57/Pdt.G/2023/PN. Skh yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat oleh karenanya adalah dan menjadikan Nebis in idem;

4. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;

- Bahwa Surat Gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan melawan hukum yang mana dalam uraian dalil-dalil posita gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa yang digugat dianggap Penggugat dan untuk dapat dinyatakan sebagai dan merupakan harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat II yang belum dibagi dan untuk dibagi antara Penggugat dengan Tergugat II. Sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menyinggung dan menyangkut serta mengkaitkan maupun berkenaan dengan permasalahan atau perkara harta bersama (gono-gini) dan masing-masing pihak dalam perkara ini beragama Islam, oleh karena itu mengenai kewenangan mengadili terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini yang berhak dan mempunyai kewenangan memeriksa dan menyidangkan serta mengadili adalah bukanlah Pengadilan Negeri Sukoharjo namun yang berhak dan berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan serta mengadili gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama Sukoharjo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi absolut (eksepsi angka 4) tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya menyatakan alasan eksepsi kewenangan mengadili yang dikemukakan Tergugat adalah tidak berdasar hukum karena Penggugat tidak menuntut pembagian obyek sengketa, Penggugat hanya meminta agar Pengadilan berkenan menyatakan bahwa obyek sengketa adalah harta bersama sehingga pemberian status hukum terhadap obyek sengketa sebagai harta bersama tidak memerlukan kompetensi peradilan secara absolut karena yang menjadi esensi gugatan *a quo* adalah tindakan melawan hukum Para Tergugat bukan tentang sengketa pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) maka

Halaman 23 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodagah dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan perkara ini, dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan yang dimaksud dengan bidang *perkawinan* adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang dibidang perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain termasuk didalamnya yang disebutkan pada angka 10 yaitu penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Gugatan, Jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat I dan Tergugat II, Bukti P-2 dan Bukti P-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah status hukum kepemilikan **obyek sengketa** berupa sebidang tanah dan bangunan dahulu tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 130/Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, luas 60 m² tercatat atas nama Nona TRI ENDAH WAHYUNINGSIH yang telah ditingkatkan hak-nya sebagaimana tercatat pada Sertifikat Hak Milik No. 2642/Kertonatan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (vide Bukti TT) yang merupakan *akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II* berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA.Skh;

Halaman 24 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini timbul berkaitan erat dan merupakan salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1123/Pdt.G/2022/PA.Skh yaitu **perkara penyelesaian harta bersama**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara gugatan ini (*a quo*) masuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili adalah beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili dikabulkan maka eksepsi yang lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dikabulkan maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Retno Yulianti, S.H. dan Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 25 Mei 2023 Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Jean Lynn Panggalo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pihak Penggugat, pihak Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dyah Retno Yulianti, S.H.

Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H.

ttd

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jean Lynn Panggalo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses/Pemberkasan	Rp 90.000,00;
3. Panggilan	Rp168.000,00,
4.....P :	Rp 40.000,00;
NBP	
5.....M :	Rp 10.000,00;
aterai	
6.....R :	Rp 10.000,00;+
edaksi	
Jumlah :	<u>Rp348.000,00;</u>

(tiga ratus empat puluh delapan ribu Rupiah)

Halaman 26 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 27 Perkara Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27